

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 September 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Nama: Robiatul Adawiyah, NIM: 191110136, Judul Skripsi: *Hak Asuh Anak pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif***

Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dilaksanakan orang tua sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak anak. Anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk emeliharanya, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz*, dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharannya. Perkawinan di Bawah Tangan merupakan isu Hukum Keluarga Kontemporer yang masih di praktikkan oleh kalangan masyarakat yang awam akan hukum dan masyarakat ekonomi lemah, karena keterbatasan dana untuk menikah dengan prosedur yang praktis tanpa di pungut biaya perkawinan sehingga bisa dilaksanakan. Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama Islam tanpa dilakukan pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat pemerintah sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, akibat hukum perkawinan tersebut ialah sangat besar terhadap pemenuhan hak asuh anak.

Perumusan Masalah dari penelitian ini adalah :1) Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam ? 2) Bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif ? 3) Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif ?

Tujuan Penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam. 2) Untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif. 3) Untuk mengetahui bagaimana Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Anak dan Pemenuhan Hak Asuh Anak Dari Pernikahan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam perkawinan di bawah tangan sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, dan untuk pemenuhan hak asuh anak sangat sulit jika tidak melakukan pengesahan pernikahan (*Istbath Nikah*) di Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut harus mengajukan Penetapan atau Pengesahan (*Istbath Nikah*) di Pengadilan Agama agar hak asuh anak dapat di atur secara baik dalam hal kesejahteraan anak, kelayakan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Hukum Positif, Perkawinan yang tidak tercatat di KUA atau tidak di hadiri oleh PPN, maka perkawinan tersebut tidak di anggap sah walaupun sudah memenuhi syarat tertentu, anak tersebut akan di anggap anak dari luar perkawinan, dan hak asuh anak nya pun tidak bisa di atur secara baik menurut Hukum Positif. Jika istri ingin mendapatkan nafkah dan anak ingin mendapatkan kelayakan hidup terbaik maka perkawinan tersebut harus di sahkan (*Istbath Nikah*) terlebih dahulu di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** *Hak Asuh Anak, Perceraian, Perkawinan dibawah tangan, Hukum Islam, Hukum Positif.*

**Nomor : Nota Dinas**  
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
**a.n Robiatul Adawiyah**  
**NIM: 191110136**

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di –  
Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Robiatul Adawiyah NIM: 191110136** yang berjudul; *Hak Asuh Anak asca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 25 September 2024

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Dra.Hj.Denna Ritonga, M.Si.**  
NIP. 196704021994032004

**Pitrotussaadah, M.Ag.**  
NIP. 198710202020122006

**HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

Oleh:

**ROBIATUL ADAWIYAH**

NIM. 191110136

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 196704021994032004



**Pitrotussaadah, M.Ag.**

NIP. 198710202020122006


Mengetahui,



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Robiatul Adawiyah NIM: 191110136 berjudul: *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 17 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Dra.Hj.Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 196704021994032004

Sekretaris Merangkap Anggota



**Azis Faturokhman, M.S.I**

NIP. 199208042020121003

Anggota-anggota,

Penguji I



**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 197606232006041002


Penguji II



**Faisal Zulfikar, M.H.**

NIP. 199104052019031019

Pembimbing I



**Dra.Hj.Denna Ritonga, M.Si.**

NIP. 196704021994032004

Pembimbing II



**Pitrotussaadah, M.Ag.**

NIP. 198710202020122006

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan  
untuk Pintu Surgaku, Ibu Hj. Masnun binti H. Abdul Ghoni  
yang tidak henti-hentinya memberikan do'a, kasih sayang dengan  
penuh cinta sehingga penulis mampu menyelesaikan  
studinya sampai sarjana  
mama terhebat dalam kehidupan saya,  
Semoga hasil yang saya capai saat ini  
menjadi motivasi saya agar lebih baik lagi*

## MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*Terjemahnya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan menyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah: 233)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Robiatul Adawiyah, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2001, merupakan anak ke-8 dari 9 bersaudara, buah hati dari pasangan Usep Syamsudin dan Hj. Masnun.

Jenjang pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 07 PAGI Jakarta Barat (tahun lulus 2013), lalu melanjutkan ke MTS AD-DA'WAH Jakarta Barat (tahun lulus 2016), dan melanjutkan ke MAN 12 Jakarta Barat (tahun lulus 2019). Kemudian melanjutkan perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi mahasiswa, Penulis sempat menjadi Mahasiswa aktif di intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam sebagai Anggota Divisi Eksternal, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah sebagai Sekretaris Umum, Penulis juga aktif pada organisasi eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah dan Komisariat UIN SMH Banten.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Faisal Zulfikar M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten, Ibu Reny Nopriyani S.pd.I, Staff Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Pembimbing I, Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., dan Pembimbing II, Ibu Pitroussaadah, M.Ag., yang telah

memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. 8 Saudara/i kandung saya, Diah Nurul Komariah, Fuad Husein, Rachmat Hidayatullah, Aidil Kusuma Wardani, Yasir Hadi, Firmansyah, Nur Azizah, Mutiah Sahlan yang selalu memberikan support yang baik dalam menyusun skripsi ini.
8. 7 Kakak Ipar saya, Heru Setiawan, Tatik Septya, Rani Rachman, Irmala Sari, Agustina Dwi, Putri Rizki A, Misbahul Falah, dan 9 Keponakan saya, Al-Fatih Setiawan (Alm), Auni Fatina Husein, Hanina Umaiza Husein, Zahira Khairani, Zahida Humaira, Kinara Raina Wardani, Zianisa Lathifa Wardani, Aqila Zalfa Sabira, Adzkiya Zalfa Salsabila, dan Syifana Azzahra Falah yang membuat saya happy dikala pusing dengan skripsi saya.

9. Sahabat saya, Anistia Adiningsih, Fadila Delviana, Nining Faizah Hanun, Eni Kurni Asih, Ika Kartika, Hanny Safitri, Salsabila Kasim, dan Uswatun Hasanah yang telah menemani serta mendukung dalam menyusun skripsi ini.
10. Kepada Soleh yang menjadi penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluhan penulis, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi saya hingga selesai.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 25 September 2024

Robiatul Adawiyah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Fokus Penelitian .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat/Signifikansi Penulisan .....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran .....	14
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Hak Asuh Anak ( <i>Hadhanah</i> ) .....	27
B. Perkawinan dibawah Tangan .....	47

<b>BAB III</b>	<b>PROBLEMATIKA HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN</b>	
	A. Kedudukan Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan .....	56
	B. Pemenuhan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Perkawinan di Bawah Tangan .....	60
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
	A. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Islam .....	67
	B. Analisis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	74
	C. Analisis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Tangan .....	82
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	86
	B. Saran.....	89

**DAFTAR PUSTAKA**